



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Tri Iswardani binti Dr. Sadatoen**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Monaco Boulevard Blok B. III A/2 Telaga Golf, Rt. 002, Rw. 008, Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan. Kota Depok., sebagai **Pemohon I**;
2. **Prasti Andiani binti Dr. Sadatoen**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Dago Blok K-3/23 Puri Cinere, Rt. 007, Rw. 005, Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere. Kota Depok, sebagai **Pemohon II**;
3. **Adi Kuscahyo bin Dr. Sadatoen**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Monaco Boulevard Blok B. III A/2 Telaga Golf, Rt. 002, Rw. 008, Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan. Kota Depok sebagai **Pemohon III**;
4. **Budi Saptoadji bin Dr. Sadatoen**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Junaidi KPL Pertanian No.27 Rt. 012 Rw. 003 Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan sebagai **Pemohon IV**;

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.JS



5. **Agus Rachmat Budiardjo bin Djuanda**, Licence Drivers Nomor 1773378, umur 73 tahun, agama Islam, tempat kediaman di 11 Heritage Lane Falmouth, Me 04105. Maine United States Of America sebagai **Pemohon V**;

6. **Cintya Lestika Budiardjo binti Agus Rachmat Budiardjo**, Passport Nomor 449202893, umur 39 tahun, agama Islam, tempat kediaman di United States Of America (USA) sebagai **Pemohon VI**;

7. **Sandi Ardanto Budiardjo bin Agus Rachmat Budiardjo**, Licence Drivers Nomor K01-52-3315, umur 35 tahun, agama Islam, tempat kediaman di 4700 W 24th St Lawrence, KS 66047-9659, Kansas. United States Of America (USA) sebagai **Pemohon VII**;

8. **Cintamy Arliana Budiardjo binti Agus Rachmat Budiardjo**, Licence Drivers Nomor K02-67-2951, umur 31 tahun, agama Islam, tempat kediaman di 1825 Brook St Lawrence, KS 66044-4318, Kansas. United States Of America (USA) sebagai **Pemohon VIII**;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan Kuasa kepada **SUPRIATNA, S.H., M.H., ARIS MUNANDAR, S.H., MARSONO, S.H., M.H., dan ZIAN MUFTI, S.Sy.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Karang Tengah Raya No.10 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 16 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan pada tanggal 17 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.JS mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, **Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo bin R. Boenjamin Soerjohardjo** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 1998, sebagaimana Surat Laporan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa, ayah kandung **Almarhum Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo bin R. Boenjamin Soerjohardjo** yang bernama **R. Boenjamin Soerjohardjo Bin R. Hardjosentiko** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almarhum Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo bin R. Boenjamin Soerjohardjo** yaitu pada tanggal 04 Desember 2001;
3. Bahwa, ibu kandung **Almarhum Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo bin R. Boenjamin Soerjohardjo** yang bernama **Hj. Satmah Soerjohardjo Binti R.h. Abdoellah Moekti** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almarhum Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo bin R. Boenjamin Soerjohardjo** yaitu pada tanggal 24 April 1993,
4. Bahwa, semasa hidupnya **Almarhum Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo bin R. Boenjamin Soerjohardjo**, menikah dengan seorang wanita yang bernama **Ny. Hj Koesdani Sadatoen Binti R.M. Sadiono** pada tanggal 12 Agustus 1953 berdasarkan dengan Surat Nikah Nomor 994/IX/215/2/53, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Ilir Kabupaten Ketapang.
5. Bahwa, dari pernikahan antara **Almarhum Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo bin R. Boenjamin Soerjohardjo** dengan **Ny. Hj Koesdani Sadatoen Binti R.M. Sadiono**, telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama :
 - 5.1. Tuty Sri Surtiani Budiardjo (Alm)
 - 5.2. Duddy Dwi Budiarti (Alm)
 - 5.3. Tri Iswardani
 - 5.4. Prasti Andiani
 - 5.5. Adi Kuscahyo
 - 5.6. Rini Damariati (Alm)

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.JS



5.7. Budi Saptoadji

6. Bahwa, selama menikah antara **Almarhum Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo bin R. Boenjamin Soerjohardjo** dengan **Ny. Hj Koesdani Sadatoen Binti R.M. Sadiono** tidak pernah bercerai dan tidak pernah mengangkat anak.

7. Bahwa, dengan meninggalnya **Almarhum Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo bin R. Boenjamin Soerjohardjo** maka yang menjadi ahliwaris dari **Almarhum Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo bin R. Boenjamin Soerjohardjo** adalah sebagai berikut :

7.1. **Ny. Hj Koesdani Sadatoen Binti R.M. Sadiono (selaku istri pewaris)**

7.2 .Tuty Sri Surtiani Budiardjo Binti **Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo (selaku anak kandung Pewaris)**

7.3 .Duddy Dwi Budiarti Bin **Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo (selaku anak kandung Pewaris)**

7.4 .Tri Iswardani Binti **Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo (selaku anak kandung Pewaris)**

7.5 .Prasti Andiani Binti **Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo (selaku anak kandung Pewaris)**

7.6 .Adi Kusahyo Bin **Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo (selaku anak kandung Pewaris)**

7.7 .Rini Damariati Binti **Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo (selaku anak kandung Pewaris)**

7.8 .Budi Saptoadji Bin **Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo (selaku anak kandung Pewaris)**

8. Bahwa, anak dari **Almarhum Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo bin R. Boenjamin Soerjohardjo** dengan **Ny. Hj Koesdani Sadatoen Binti R.M. Sadiono** yang bernama **Rini Damariati Binti Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Bahwa, anak dari **Almarhum Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo bin R. Boenjamin Soerjohardjo**, yaitu pada tanggal 18 April 2000 dan semasa hidupnya tidak menikah dan tidak mengangkat anak;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.JS



9. Bahwa, istri dari **Almarhum Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo bin R. Boenjamin Soerjohardjo** yang bernama **Ny. Hj Koesdani Sadatoen Binti R.M. Sadio**, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2000. Berdasarkan dengan surat Pelaporan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan.

10. Bahwa, ayah kandung **Almarhumah Ny. Hj Koesdani Sadatoen Binti R.M. Sadio** yang bernama **R.M. Sadio** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almarhumah Ny. Hj Koesdani Sadatoen Binti R.M. Sadio** yaitu pada tanggal 16 September 1980;

11. Bahwa, ibu kandung **Almarhumah Ny. Hj Koesdani Sadatoen Binti R.M. Sadio** yang bernama **Ray. Koestimah Sediono** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almarhumah Ny. Hj Koesdani Sadatoen Binti R.M. Sadio** yaitu pada tanggal 09 Oktober 1989,

12. Bahwa, dengan meninggalnya **Almarhumah Ny. Hj Koesdani Sadatoen Binti R.M. Sadio** maka yang menjadi ahliwaris dari **Almarhumah Ny. Hj Koesdani Sadatoen Binti R.M. Sadio** adalah sebagai berikut :

12.1. Tuty Sri Surtiani Budiardjo Binti **Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** (selaku anak kandung Pewaris)

12.2. Duddy Dwi Budiarti Bin **Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** (selaku anak kandung Pewaris)

12.3. Tri Iswardani Binti **Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** (selaku anak kandung Pewaris)

12.4. Prasti Andiani Binti **Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** (selaku anak kandung Pewaris)

12.5. Adi Kuscahyo Bin **Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** (selaku anak kandung Pewaris)

12.6. Budi Saptoadji Bin **Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** (selaku anak kandung Pewaris)

13. Bahwa, anak dari **Almarhum Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo bin R. Boenjamin Soerjohardjo** dengan **Almarhumah Ny. Hj Koesdani Sadatoen Binti R.M. Sadio** yang bernama **Duddy Dwi Budiarti Bin Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** telah meninggal dunia pada tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 dan semasa hidupnya tidak menikah dan tidak mengangkat anak;

14. Bahwa, anak dari Almarhum Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo bin R. Boenjamin Soerjohardjo dengan Almahumah Ny. Hj Koesdani Sadatoen Binti R.M. Sadioono yang bernama Tuty Sri Surtiani Budiardjo Binti Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2016 dan semasa hidupnya Tuty Sri Surtiani Budiardjo Binti Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo, menikah dengan Agus Rachmat Budiardjo bin Djuanda pada tanggal 19 Desember 1976 dan pernikahan tersebut di catatkan di KUA Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

14.1. Cintya Lestika Budiardjo binti Agus Rachmat Budiardjo; Tempat/Tgl/Lahir: Jakarta, 29 Februari 1984;

14.2. Sandi Ardanto Budiardjo bin Agus Rachmat Budiardjo; Texas, 21 September 1987;

14.3. Cintamy Arliana Budiardjo binti Agus Rachmat Budiardjo, Sulphur Springs, Texas, 30 Januari 1992

15. Bahwa, dengan meninggalnya Tuty Sri Surtiani Budiardjo Binti Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo maka yang menjadi ahliwaris dari Tuty Sri Surtiani Budiardjo Binti Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo adalah sebagai berikut :

15.1. Agus Rachmat Budiardjo bin Djuanda (selaku suami Pewaris)

15.2. Cintya Lestika Budiardjo binti Agus Rachmat Budiardjo; (selaku anak kandung Pewaris)

15.3. Sandi Ardanto Budiardjo bin Agus Rachmat Budiardjo; (selaku anak kandung Pewaris)

15.4. Cintamy Arliana Budiardjo binti Agus Rachmat Budiardjo, (selaku anak kandung Pewaris)

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.JS



16. Bahwa, sejak meninggal dunianya **Almarhum Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo bin R. Boenjamin Soerjohardjo** dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari Almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut diatas;

17. Bahwa, **Almarhum Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo bin R. Boenjamin Soerjohardjo** beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;

18. Bahwa, permohonan penetapan waris ini Para Pemohon memohonkan untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan **Almarhum Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo bin R. Boenjamin Soerjohardjo** baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak;

19. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Kami selaku Kuasa Hukum para Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sebagai Hukum **Almarhum Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo bin R. Boenjamin Soerjohardjo** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 1998;
3. Menetapkan sebagai hukum:
 - 3.1. **Ny. Hj Koesdani Sadatoen Binti R.M. Sadio** (selaku istri pewaris)
 - 3.2. **Tuty Sri Surtiani Budiardjo Binti Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** (selaku anak kandung Pewaris)
 - 3.3. **Duddy Dwi Budiarti Bin Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** (selaku anak kandung Pewaris)
 - 3.4. **Tri Iswardani Binti Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** (selaku anak kandung Pewaris)

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.JS



3.5. Prasti Andiani Binti **Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** (selaku anak kandung **Pewaris**)

3.6. Adi Kuscahyo Bin **Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** (selaku anak kandung **Pewaris**)

3.7. Rini Damariati Binti **Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** (selaku anak kandung **Pewaris**)

3.8. Budi Saptoadji Bin **Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** (selaku anak kandung **Pewaris**)

Adalah ahli waris dari **Almarhum Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo bin R. Boenjamin Soerjohardjo**;

4. Menyatakan sebagai Hukum **Almarhumah Ny. Hj Koesdani Sadatoen Binti R.M. Sadiono** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2000;

5. Menetapkan sebagai hukum :

5.1. **Tuty Sri Surtiani Budiardjo Binti Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** (selaku anak kandung **Pewaris**)

5.2. **Duddy Dwi Budiarti Bin Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** (selaku anak kandung **Pewaris**)

5.3. **Tri Iswardani Binti Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** (selaku anak kandung **Pewaris**)

5.4. **Prasti Andiani Binti Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** (selaku anak kandung **Pewaris**)

5.5. **Adi Kuscahyo Bin Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** (selaku anak kandung **Pewaris**)

5.6. **Budi Saptoadji Bin Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** (selaku anak kandung **Pewaris**)

Adalah ahli waris dari **Almarhumah Ny. Hj Koesdani Sadatoen Binti R.M. Sadiono**;

6. Menyatakan sebagai Hukum **Tuty Sri Surtiani Budiardjo Binti Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2016



7. Menetapkan sebagai hukum :

7.1. Agus Rachmat Budiardjo bin Djuanda (selaku suami Pewaris)

7.2. Cintya Lestika Budiardjo binti Agus Rachmat Budiardjo;
(selaku anak kandung Pewaris)

7.3. Sandi Ardanto Budiardjo bin Agus Rachmat Budiardjo;
(selaku anak kandung Pewaris)

7.4. Cintamy Arliana Budiardjo binti Agus Rachmat Budiardjo,
(selaku anak kandung Pewaris)

Adalah ahli waris dari **Tuty Sri Surtiani Budiardjo Binti Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo;**

8. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dan/Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276044301570002 atas nama **Tri Iswardani (Pemohon I)** yang dikeluarkan oleh Lurah Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok. Bukti tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.1);

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.JS



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276046012580004 atas nama **Prasti Andiani (Pemohon II)** yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok. Bukti tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3203283006600002 atas nama **Adi Kuscahyo (Pemohon III)** yang dikeluarkan oleh Lurah Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok. Bukti tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174062004640003 atas nama **Budi Saptoadji (Pemohon IV)** yang dikeluarkan oleh Lurah Cipete Selatan Kecamatan Cilindak Jakarta Selatan. Bukti tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.4);
5. Fotokopi dari Copy Passport Nomor 1773378, atas nama **Agus Rachmat Budiardjo (Pemohon V)**. Bukti tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.5);
6. Fotokopi dari Copy Passport Nomor 449202893, atas nama **Cintya Lestika Budiardjo (Pemohon VI)**. Bukti tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.6);
7. Fotokopi dari Copy Drivers License Nomor K01-52-3315, atas nama **Sandi Ardanto Budiardjo (Pemohon VII)**. Bukti tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.7);
8. Fotokopi dari Copy Drivers License Nomor K02-67-2951, atas nama **Cintamy Arliana Budiardjo (Pemohon VIII)**. Bukti tersebut

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.JS



telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Laporan Kematian atas nama **Dr. Sadatoen**. Bukti tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Koesdani Sadatoen**. Bukti tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Rini Damariati**. Bukti tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.11);

12. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama **Dudy Dwi Budiyantri**. Bukti tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.12);

13. Fotokopi Sertifikat Kematian atas nama **Tuty Sri Surtiani**. Bukti tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.13);

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.326/JS/92 atas nama **Tri Iswardany Adianto** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan, tanggal 05 Januari 1992. Bukti tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.14);

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.327/JS/92 atas nama **Prasti Andiani** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan, tanggal 05 Januari 1992. Bukti tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan dicocokkan

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.JS



dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.15);

16.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2009/1960 atas nama **Raden Adi Koestjahjo** yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil tanggal 16 Nopember 1960. Bukti tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.16);

17.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374/1964 atas nama **Budi Saptoadji** yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil tanggal 12 Mei 1964. Bukti tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.17);

18.Fotokopi dari Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4321/JS/1984 atas nama **Cintya Lestika** yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil tanggal 16 Maret 1984. Bukti tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.18);

19.Fotokopi dari Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Sandi Ardanto Budiardjo**. Bukti tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.19);

20.Fotokopi dari Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Cintamy Arliana Budiardjo**. Bukti tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.20);

21.Fotokopi Buku Nikah atas nama **Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo bin R. Boenjamien Soehardjo** dengan **Ny. Hj. Koesdani Sadatoen binti RM. Sadiono**. Bukti tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.21);

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.JS



22. Fotokopi dari Copy Kutipan Akta Nikah atas nama **Tuty Sri Surtiani Budiardjo binti Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** dengan **Agus Rachmat Budiardjo bin Djuanda** yang dikeluarkan PPN KUA Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Bukti tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.22);

23. Fotokopi dari Copy Foto Makam atas nama **R. Boenjamin Soehardjo**. Bukti tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.23);

24. Fotokopi dari Copy Foto Makam atas nama **Satimah Soerjohardjo**. Bukti tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.24);

25. Fotokopi dari Copy Foto Makam atas nama **Sadiono Padmohadioprojo**. Bukti tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.25);

26. Fotokopi dari Copy Foto Makam atas nama **Koestimah Sadiono**. Bukti tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.26);

27. Fotokopi Surat Keterangan Waris atas nama **Dr. Sadatoen**. Bukti tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.27);

28. Fotokopi Surat Keterangan Waris atas nama **Koesdiani Sadatoen**. Bukti tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.28);

2. Bukti Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, Koeshariadi bin Sudiono, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. PLN No.48 Rt. 001 Rw. 001 Pondok Karya Pondok Aren Kota Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung almarhumah **Hj. Koesdani Sadatoen binti R.M. Sadiono I**;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum **Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo bin R. Boenjamin Soerjohardjo**, almarhum adalah suami dari almarhumah **Hj. Koesdani Sadatoen binti R.M. Sadiono**;
- Bahwa dari hasil perkawinan almarhum **Dr. Sadatoen** dan almarhumah **Hj. Koesdani Sadatoen** telah dikaruniai 7 orang anak yaitu Tuty, Duddy, Tri, Prasti, Adi, Rini dan Budi;
- Bahwa **Dr. Sadatoen** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 1998 di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada saat almarhum **Dr. Sadatoen** meninggal dunia, kedua orang tua almarhumah tersebut sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa setelah meninggalnya **Dr. Sadatoen**, kemudian anaknya yang bernama Rini Damariati meninggal dunia pada tanggal 18 April 2000, dan selama hidupnya tidak menikah;
- Bahwa isteri almarhum bernama telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2000 karena sakit dan beragama Islam;
- Bahwa anak kandung almarhum yang bernama **Tuty Sri Surtiani binti Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** juga sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2016 dan semasa hidupnya almarhumah **Tuty Sri Surtiani** menikah dengan **Agus Rachmat Budiardjo bin Djuanda** dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Cintya Lestika Budiardjo, Sandi Ardanto Budiardjo dan Cintamy Arliana Budiardjo;
- Bahwa anak kandung almarhum yang bernama **Duddy Dwi Budiarti bin Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo**, telah meninggal dunia pada

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Februari 2015 dan semasa hidupnya tidak menikah dan tidak mengangkat anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan harta peninggalan almarhum dan almarhumah tersebut, yaitu berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak;

Saksi 2, Nadia Saptoadji binti Aulia Martam, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Junaidi KPL Pertamina No.27 Rt. 012 Rw. 003 Cipete Selatan Cilandak Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah isteri dari Pemohon IV;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum **Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo bin R. Boenjamin Soerjohardjo**, almarhum adalah suami dari almarhumah **Hj. Koesdani Sadatoen binti R.M. Sadiono**;
- Bahwa dari hasil perkawinan almarhum Dr. Sadatoen dan almarhumah **Hj. Koesdani Sadatoen** telah dikaruniai 7 orang anak yaitu Tuty, Duddy, Tri, Prasti, Adi, Rini dan Budi;
- Bahwa Dr. Sadatoen telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 1998 di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada saat almarhum Dr. Sadatoen meninggal dunia, kedua orang tua almarhumah tersebut sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa setelah meninggalnya Dr. Sadatoen, kemudian anaknya yang bernama Rini Damariati meninggal dunia pada tanggal 18 April 2000, dan selama hidupnya tidak menikah;
- Bahwa isteri almarhum bernama telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2000 karena sakit dan beragama Islam;
- Bahwa anak kandung almarhum yang bernama **Tuty Sri Surtiani binti Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** juga sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2016 dan semasa hidupnya almarhumah **Tuty Sri Surtiani** menikah dengan **Agus Rachmat Budiardjo bin Djuanda** dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Cintya

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestika Budiardjo, Sandi Ardanto Budiardjo dan Cintamy Arliana Budiardjo;

- Bahwa anak kandung almarhum yang bernama **Duddy Dwi Budiarti bin Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo**, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2015 dan semasa hidupnya tidak menikah dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan harta peninggalan almarhum dan almarhumah tersebut, yaitu berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.28 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Koeshariadi bin Sudiono dan Nadia Saptoadji binti Aulia Martam.

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga P.28 tersebut bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.28 tersebut setelah diteliti dengan seksama ternyata antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo dan Almarhumah Ny. Hj. Koesdani Sadatoen serta mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum dan Almarhumah tersebut yaitu bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi meninggal dunia di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum dan Almarhumah memiliki harta peninggalan berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta-harta peninggalan Almarhum dan Almarhumah tersebut, serta untuk mengurus keperluan lainnya yang memerlukan penetapan ahli waris dari pengadilan agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Ridwan bin Sahar (anak kandung) , Pemohon II Rabiah binti Langgo (ibu kandung) adalah ahli waris dari Almarhum
- Bahwa Almarhum ... telah meninggal dunia pada ... di
- Bahwa kematian Almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena
- Bahwa ayah kandung Almarhum ... terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2002.
- Bahwa semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada BNI Capem Jakarta Selatan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo dan Almarhumah Ny. Hj. Koesdani Sadatoen;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Dr. Sadatoen

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Soerjohardjo dan Almarhumah Ny. Hj. Koesdani Sadatoen, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo dan Almarhumah Ny. Hj. Koesdani Sadatoen meninggal dunia di Jakarta karena sakit dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo dan Almarhumah Ny. Hj. Koesdani Sadatoen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo dan Almarhumah Ny. Hj. Koesdani Sadatoen dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebagai Hukum **Almarhum Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo bin R. Boenjamin Soerjohardjo** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 1998 karena sakit dan beragama Islam;
3. Menetapkan sebagai hukum:
 - 3.1. **Ny. Hj Koesdani Sadatoen Binti R.M. Sadio** (selaku istri pewaris)
 - 3.2. **Tuty Sri Surtiani Budiardjo Binti Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** (selaku anak kandung Pewaris)
 - 3.3. **Duddy Dwi Budiarti Bin Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** (selaku anak kandung Pewaris;
 - 3.4. **Tri Iswardani Binti Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** (selaku anak kandung Pewaris)
 - 3.5. **Prasti Andiani Binti Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** (selaku anak kandung Pewaris)
 - 3.6. **Adi Kuscahyo Bin Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** (selaku anak kandung Pewaris)
 - 3.7. **Rini Damariati Binti Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** (selaku anak kandung Pewaris)
 - 3.8. **Budi Saptoadji Bin Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** (selaku anak kandung Pewaris)

Adalah ahli waris dari **Almarhum Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo bin R. Boenjamin Soerjohardjo**;

4. Menyatakan sebagai Hukum **Almarhumah Ny. Hj Koesdani Sadatoen Binti R.M. Sadio** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2000;
5. Menetapkan sebagai hukum :
 - 5.1. **Tuty Sri Surtiani Budiardjo Binti Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** (selaku anak kandung Pewaris)
 - 5.2. **Duddy Dwi Budiarti Bin Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** (selaku anak kandung Pewaris)
 - 5.3. **Tri Iswardani Binti Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** (selaku anak kandung Pewaris)

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.JS



5.4. Prasti Andiani Binti **Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** (selaku anak kandung Pewaris)

5.5. Adi Kuscahyo Bin **Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** (selaku anak kandung Pewaris)

5.6. Budi Saptoadji Bin **Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** (selaku anak kandung Pewaris)

Adalah ahli waris dari **Almarhumah Ny. Hj Koesdani Sadatoen Binti R.M. Sadiono;**

6. Menyatakan sebagai Hukum **Tuty Sri Surtiani Budiardjo Binti Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2016

7. Menetapkan sebagai hukum :

7.1. **Agus Rachmat Budiardjo bin Djuanda** (selaku suami Pewaris)

7.2. Cintya Lestika Budiardjo binti Agus Rachmat Budiardjo; (selaku anak kandung Pewaris)

7.3. Sandi Ardanto Budiardjo bin Agus Rachmat Budiardjo; (selaku anak kandung Pewaris)

7.4. Cintamy Arliana Budiardjo binti Agus Rachmat Budiardjo, (selaku anak kandung Pewaris)

Adalah ahli waris dari **Tuty Sri Surtiani Budiardjo Binti Dr. Sadatoen R. Soerjohardjo;**

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 06 Feberuari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. dan Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Makbullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Makbullah, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.JS